

BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Etika Bisnis

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Sedang menurut Issa Tofiq Beekun, etika dapat didefinisikan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan buruk, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan seseorang individu. Etika bisnis kadang kala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.¹

Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik selalu menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika terutama pada moralitas dan etika yang

¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 37-41.

dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama, tolak ukur ini menjadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan bisnis.²

Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi dan etika bisnis muncul dari dalam bisnis itu sendiri (para pengelola bisnis) seperti para pemilik, menejer, karyawan dan seluruh peran *division maker* di dalam bisnis, perlu melibatkan pertimbangan peran dan kepentingan stake holder yang lain yang secara etis harus diuntungkan (diperlakukan secara adil) oleh pengelola bisnis. Oleh karena itu etika bisnis diaplikasikan di samping pelaku bisnis itu sendiri sebagai komitmen diri yang memang muncul dari tuntutan dari dalam bisnis itu sendiri sebagai tuntutan profesionalisme pengelolaan bisnis, tetapi juga oleh akibat dan tujuan yang akan diraih oleh lingkungan dan sosial yang ikut serta mendukung tujuan bisnis itu sendiri dalam jangka waktu panjang di masa mendatang.

B. Pengertian Konsumen

Pada hakekatnya, konsumen mengandung pengertian yang sangat luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh presiden Amerika Serikat, John F. Kenedy, "*counsumers by definistion include us all*" (secara definisi, kita semua termasuk konsumen).³

² Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 1.

³ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen* (Jakarta:diadit media,2002), 3

Di dalam undang-undang perlindungan konsumen No. 8/1999 bab I pasal 1 No. 2 konsumen didefinisikan dengan “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain tidak untuk diperdagangkan”. Namun definisi lain juga tidak terlepas dari kritikan dari para ahli hukum karena banyak hal-hal yang tidak tercakup sebagai konsumen, sedangkan ia harus dilindungi seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.⁴

Dari banyak definisi terdapat juga beberapa batasan konsumen yang lebih luas, seperti dari Spanyol dengan batasan bahwa konsumen adalah sikap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri atau secara kolektif⁵

Definisi konsumen yang akan penulis kemukakan berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi maupun tidak. Secara khusus sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah menjadikannya obyek kajian khusus. Oleh karena itu, pada kajian ini penulis akan mendefinisikan

⁴ Muhammad dan Muallimin, *Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 129.

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 3.; AZ Nasution, *Perlindungan Konsumen*, 10-16

konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam yaitu konsumen adalah “setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir apapun untuk proses selanjutnya”.

Seperti pembahasan di atas konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada perorangan saja, tetapi juga mencakup suatu badan hukum. “Pemakai” yang terdapat pada UUPK No. 8/1999 di atas sesuai dengan substansi konsumen yang ada pada Islam karena pemakaian tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar barang/jasa saja. Kata barang dan jasa, secara singkat dalam hukum ekonomi Islam cukup disebut sebagai harta (*al-mal*) karena harta terdiri dari barang dan jasa (*al-manfa'ah*).

Kata-kata “baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk lain” menunjukkan obyek dari suatu pemakaian menurut penulis sudah mencakup dalam kepentingan pemakai tersebut karena seseorang pemakai mencakup dirinya sendiri, kelompok atau orang lain dan juga orang yang berada dalam tanggungan atau ikatan sosialnya. Sedangkan penggalan kalimat terakhir “dan tidak untuk diperdagangkan”, hal ini tidak sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Islam karena hubungan hukum dan tanggung jawab antara pemakai dan pihak penyedia tidak akan membatasi apakah pemakaian itu untuk tujuan pemakai akhir atau untuk diproduksi selanjutnya.

Dengan demikian dalam hukum ekonomi Islam tidak ada bedanya antara pemakai akhir dengan pemakai antara para ahli hukum Islam juga tidak membedakan antara barang konsumsi, barang produksi dan barang perantara, sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi umum. Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang apakah barang itu dipakai langsung sehingga habis atau ia jadikan sebagai alat perantara untuk produksi selanjutnya. Karena keadilan adalah milik semua orang apakah ia berkedudukan sebagai individu, kelompok atau publik.

Sedangkan penulis memasukkan kata-kata karena adanya hak yang sah bermaksud untuk mengecualikan para pemakai yang tidak sah, seperti orang yang merampok atau mencuri harta seseorang, lalu ia memakainya, maka resiko pemakai tersebut tidak akan ditanggung oleh pemilik barang sesuai dengan azas tanggung jawab yang terdapat dalam hukum Islam.⁶

C. Prinsip-prinsip Etika dalam Berbisnis

Berikut ini adalah pedoman kode etik bagi muslim untuk menjadikan berbagai pegangan bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Memang setiap muslim dituntut berperilaku Islami dalam kiprah bisnisnya.

⁶ Muhammad dan Mua'imin, *Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 129.

Prinsip-prinsip etika bisnis yang harus dipedomani bagi muslim; itu ada empat macam:⁷

1. Kebebasan dalam Usaha Ekonomi

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk dimiliki dan memindahkan suatu kekayaan diakui secara sebab tanpa paksaan, (barang atau jasa yang di jual belikan hendaknya dinegosiasikan dulu dan ditetapkan atas dasar mutualistik) Al-Qur'an mengakui hak individu dan kelompok dalam hal hal sebagai berikut:

a. Pengakuan dan penghormatan pada kekayaan pribadi

Meskipun pemilik absolut dan hakiki dari kekayaan adalah Allah SWT., akan tetapi Al-Qur'an juga memberikan kemerdekaan penuh pada mereka untuk melakukan transaksi apa saja sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, yang sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan syari'ah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama.

Al-Qur'an melarang semua bentuk tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal. Seorang muslim tidak diperkenankan untuk

⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* di terjemahkan oleh Samson rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 93-100.

menggunakan harta orang lain kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.

b. Legalitas Dagang

Legalitas perdagangan ini juga mengimplikasikan bahwasannya seorang muslim bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang diijinkan . Al-Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Namun demikian, hendaknya selalu diingat bahwasannya legalitas dan kebolehan berdagang itu janganlah disalah artikan bahwa itu menghapus semua larangan termasuk tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis, seorang muslim diharuskan untuk melaksanakan etika secara penuh dan ketat pada saat melakukan transaksi.

c. Persetujuan mutual

Kebebasan dalam berdagang membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan (kontrak). Persetujuan yang komplit antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya legalitas dari semua transaksi.

Kesepakatan mutual ini akan menghindari semua bentuk paksaan, kesepakatan dengan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Dengan transaksi yang lepas dari unsur paksaan dan ketidak

adilan dan inti dari kejujuran kesepakatan mutual ini sebagai transaksi yang dianggap halal.

2. Keadilan atau Kesamaan dalam Berbisnis

Prinsip keadilan merupakan nilai dasar etika bisnis Islam yang harus diwujudkan jikalau menghendaki terjadinya transaksi bisnis dengan baik dan tidak merugikan semua pihak.

Prinsip keadilan ini banyak ditekankan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dikutip pada buku karangan Yusuf Qurdowi. Begitu manusiawinya dalam begitu tinggi derajat rasionalitas dan humanitas nilai-nilai yang mendasari etika Islam, maka sangat manusiawi dan rasional manakala etika bisnis Islam dijadikan alternatif untuk menata kehidupan manusia termasuk di dalam kiprah berbisnis. Oleh sebab itu, pilar kebebasan ekonomi yang terdiri atas hak-hak terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan yaitu dengan prinsip keadilan.⁸

3. Iktikad Baik

Iktikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. Iktikad baik akan menumbuhkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karena itu Islam menganjurkan, jika melakukan transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya.

⁸ Ibid., 99.

- a. Jujur dalam takaran maupun jujur dalam ucapan
- b. Menjual barang yang halal
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Jangan menyembunyikan barang yang cacat
- e. Mencatat hutang-piutang larangan riba dan zakat 2½ persen sebagai pembersih harta

Dari uraian di atas tampak jelas bahwasanya iktikad baik itu diperlukan dalam perilaku bisnis sebagaimana yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

وَيْلٌ لِّلْمُطَافِينَ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

4. Bentuk-Bentuk Transaksi

Sebagaimana kita bahas pada bagian awal sebelum ini tentang garis petunjuk umum tentang perilaku etika di dalamnya bahwa terdapat

petunjuk bahwa kaum muslimin bebas melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk bisnis apa saja sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan syari'ah Islam.⁹

Namun sebelum kita beranjak lebih jauh dan membahas secara detail tentang bentuk-bentuk transaksi bisnis ini, maka alangkah baiknya jika kita melakukan pengenalan awal tentang sesuatu yang perlu diketahui mengenai perdagangan dan bisnis yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Di sana terdapat dua syarat yang paling penting di dalam semua transaksi, yakni dibolehkan dan tidak mengandung kejahatan, artinya ialah:

Komoditas (barang dagangan) yang masih dipertanyakan hendaknya diperbolehkan, yakni bukan barang yang sudah jelas-jelas keharamannya dalam syari'ah, misalnya babi, minuman keras, kejahatan dan prostitusi.

Komoditas atau pelayanan tidak mengandung kejahatan untuk mereka yang terlibat kontrak atau publik secara umum misalnya riba, penimbunan, barang dan kebutuhan pokok. Perbedaan antara perdagangan dan riba adalah perdagangan jelas-jelas halal hukumnya sedangkan riba adalah haram.

Transaksi secara umum dikategorikan menjadi tiga bagian:

1. Barter

Perdagangan barter (yaitu penukaran barang dengan barang yang dibolehkan dengan kualifikasi tertentu). Diriwayatkan oleh Rasulullah,

⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, 116.

“Rasulullah pernah menolak apa yang dilakukan sahabat Bilal dengan menukarkan kurma yang memiliki kualitas jelek dengan kualitas kurma yang baik”. Di samping itu Rasulullah juga pernah memberikan contoh barter yaitu dengan:

- a. Mengambil barang yang dibarter itu di tempat transaksi
- b. Melihat persamaan tentang kualitas komoditas tatkala barang sejenis ditukarkan.

2. Tunai

Meskipun perdagangan dengan sistem barter dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dengan beberapa kualifikasi (tingkatan) tertentu. Namun penggunaan transaksi dengan menggunakan transaksi secara tunai lebih utama dan lebih dianjurkan oleh Islam.

3. Kredit

Transaksi ini bisa dilakukan dengan cara kredit, maksudnya pembayaran harga barang ditangguhkan pada periode yang telah ditentukan. Al-Qur'an telah memberikan secara detail mengenai transaksi yang bersifat kredit yang intinya, transaksi hendaknya dilakukan oleh orang yang ahli, harus ditulis, adanya saksi, pihak yang melakukan kontrak tidak ada keraguan dalam penulisan, tidak adanya paksaan, adanya jaminan bila diperlukan, tujuannya untuk menjaga kontrak agar lurus dan adil.

D. Nilai-nilai bisnis Islami dalam melindungi konsumen

Di dalam memanfaatkan harta (barang/jasa) mengingat lemahnya posisi konsumen seolah-olah terancam, Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini oleh karena itu Islam memberikan perlindungan konsumen mulai dari sebelum transaksi dan ketika transaksi berlangsung.¹⁰

1. Perlindungan dari Pemalsuan dan Informasi Tidak Benar

Sebelum membeli, konsumen akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang dan produk. Kelengkapan suatu informasi daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi suatu faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hipotesa yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Untuk zaman sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha yang hanya berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja namun sudah menyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi seperti, surat kabar, televisi, fax, telepon dan internet. Perkembangan pemakaian alat-alat promosi canggih sungguh meletakkan konsumen menjadi lawan. Ketidak mampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang pasarkan sehingga mudah disalah gunakan oleh pelaku usaha, oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan tanggung jawab.

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 173.

2. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tidak Wajar

Tidak adanya kebenaran konsumen dalam memilih suatu barang akibat mekanisme pasar Rasulullah melarang dengan tegas terjadinya monopoli, Karena monopoli penyebab terjadinya ketidak seimbangan nilai tukar dalam jual beli. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat banyak factor yang mempengaruhi terjadinya harga tidak normal di pasar diantaranya:

- a. Permainan harga yang disebabkan oleh praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
- b. Penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti keadaan lugu, tidak terpelajar, atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhannya.
- c. Penipuan dari informasi yang tidak informatif (ghoror).

Untuk mencegah dan mengatasi berlakunya harga yang tidak normal di pasar maka perekonomian dalam Islam menawarkan solusi di antaranya:

a. Pelarangan praktek riba

Di dalam pelarangan praktek riba terdapat suatu unsure perlindungan terhadap konsumen karena harta yang di pinjamkan tersebut adalah barang yang di informasikan oleh para pemakai, itu membebani para konsumen dari harga yang dipinjamkan dan harta yang telah dipinjamkan itu akan bertambah menjadi besar lebih dari pada itu praktek riba akan langsung berpengaruh pada harga barang-barang yang diproduksi oleh orang atau perusahaan debitor karena riba yang harus dibayar pada kreditor akan menambah beban biaya produksi, hal ini langsung mempengaruhi dan membebani konsumen.

b. Pelarangan monopoli dan persaingan tidak sehat

Perilaku monopoli dalam perdagangan merupakan ciri kas dari ekonomi bebas (leberal economic) atau system ekonomi kapitalis yang mempunyai motto.

“Laissez passeer, laissez faire” (biarlah ia berbuat, biarlah ia berjalan) jelas motto ini akan merugikan pihak yang lemah, seperti orang yang mencampuri adukkan durian dan mentimun dalam suatu kranjang. Fenomena praktek monopoli lebih menonjol pada system ekonomi bebas, namun praktek dagang tidak akan menghidupkan kebebasan dagang, tetapi akan justru membunuh mekanisme kebebasan pasar, keluarnya UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persingan tidak sehat tidak saja

melegakan para pengusaha lemah, bahkan manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat konsumen.¹¹

Ditinjau dari pandangan Islam Nabi Muhammad Saw telah mengharamkan dan membatalkan perilaku monopoli dan juga terus berlaku dalam sepanjang sejarah Islam Nabi Saw bersabda.

“Barang siap yang melakukan monopoli, maka ia bersalah-berdosa”
(Hadits riwayat Muslim dari Ma'mar ibn Abdillah).¹²

Perilaku monopoli termasuk sewenang-wenang dalam menggunakan hak pribadi, karena untuk mewujudkan keuntungan pribadi, seorang pelaku monopoli membahayakan pada hak umum, di dalam pemerintahan, pemerintah harus menjatuhkan sanksi pada orang-orang yang melakukan monopoli dan persaingan tidak sehat, dikhawatirkan akan membunuh mekanisme kebebasan pasar.

3. Perlindungan terhadap Keamanan Produk dan Lingkungan Sehat

Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan menuntut pengawasan ekstra terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul akibat pengusaha produk tertentu, terdapatnya berbagai produk yang dapat membahayakan konsumen seperti minuman keras dan penyalahgunaan Narkoba dan spikotropika perlu mendapat pengawasan dari pemerintah

¹¹ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2002), 52.

¹² Hadits ini dikutip oleh Yusuf Qurdhowi, *Darul Al-Qiyam Al-Akhlaqiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islamy* (Maktabah: Kairo, 1995) 293. diterjemahkan oleh Zainal Arifin, Lc, Gema Insani Press, 1997, 257

disamping itu buruknya kondisi lingkungan disebabkan oleh para pelaku usaha pada umumnya, perlu menjaga dan mendapat perhatian serius karena setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya.

Di dalam Islam ada 5 hal yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi ujung pokok syari'ah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta, sedangkan ada ahli hukum yang menambahkan yaitu kehormatan jiwa, bila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk sikap tidak bertanggung jawab dari suatu produk maka tujuan pokok yang 5 tersebut terfokus pada jiwa, amal dan harta.

Untuk barang-barang yang bersifat membahayakan seperti minuman keras dan narkoba Islam tidak menggarapkan barang tersebut sebagai barang yang bernilai (*ghoiru mutaqowwim*). Jadi dalam hukum Islam pemerintah boleh menghancurkan atau membakar pabrik minuman keras atau narkoba yang dimiliki oleh orang muslim, tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi hal ini Islam tidak ada keraguan lagi dalam menghancurkan harta yang dimiliki oleh pengusaha

Kondisi keamanan produk dan lingkungan kita masih memprihatinkan karena masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelanggaran lingkungan seperti langkanya air bersih akibat limbah suatu pabrik dan keracunan makanan yang berdasarkan media masa dan cetak selama kurun waktu 1988 – 1999 saja

terdapat 31 kasus keracunan makanan yang terkenal di antaranya kasus biskuit beracun (CU Gabisco) 1989 yang menewaskan ratusan orang.¹³

Kasus kematian atau penyakit akibat mengkonsumsi suatu makanan misalnya harus menjadi tanggung jawab pelaku usaha karena ia sudah melaksanakan suatu perbuatan pelanggaran hukum secara tidak langsung, resiko kerugian konsumen yang disebabkan oleh adanya lagi dalam fiqh Islam karena adanya unsure kesengajaan, kecuali ada sebagian kecil ahli fiqh Islam *Zhariyyah* yang menganut prinsip “pembelilah yang harus berhati-hati”.¹⁴ Akan tetapi apabila resiko pemakaian tersebut disebabkan oleh “*kelalaian*” produsen maka hal ini harus dikaitkan dengan teori tanggung jawab kejahatan yang terdapat dalam fiqh jinayah dalam Islam. Dalam teori tanggung jawab kejahatan yang terdapat fiqh Islam kejahatan dan pelanggaran yang terdiri atas hak-hak manusia tidak dapat digugurkan dengan alasan tersalah perbuatan tidak disengaja.

Oleh karena itu, pelaku perbuatan tersebut harus menanggung kerugian harta atau pun jiwa dengan denda yang telah ditentukan oleh Syari'ah. Fiqh kejahatan (*jinayah*) Islam menganut asas keharusan adanya sikap kehati-hatian terhadap pelanggaran harta jiwa dan kehormatan manusia karena adanya sifat untuk melindungi yang diberikan oleh syari'ah.

¹³ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 41.

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Dar Al-Fikri, t.t.), 11-12.

4. Perlindungan Dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat

Permasalahan ketepatan alat ukur adalah sebuah permasalahan lama, namun masalah ini tidak kunjung habis, ketepatan alat ukur tradisional tentu tidak dapat disamakan dengan alat ukur kontemporer, misalnya disaat ini hampir setiap rumah mempunyai alat ukur yang sama barang kali terlalu banyak penipuan dalam menimbang atau ukuran panjang suatu barang yang dibeli pembeli, namun ketepatan alat ukur kita maksud secara lebih relevan dengan zaman sekarang adalah ketepatan dalam sifat dan kualitas barang yang diminta dengan yang diserahkan dari segi-segi mulai dari ukuran, berat isi kandungan isi, dan semua yang tertulis pada label atau yang dijanjikan oleh penjual. Betapa banyak barang-barang yang jauh berbeda antara label dengan kandungan isi dan kriteria yang ditemui konsumen karena sulit bagi sembarang orang untuk mengetahuinya akibat kemajuan teknologi.

Dalam pemerintah Islam yang aktif memikirkan ketepatan melakukan adalah jawatan Al Hisbah, sedang perbuatan mengurangi kadar atau komposisi barang itu berlawanan dengan firman Allah surat hud ayat 85 yang artinya *"janganlah kamu mengurangi harta yang menjadi hak milik orang lain"* (QS Hud, 85).

5. Hak Mendapatkan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa

Hak *untuk* mendapatkan perlindungan dengan penyelesaian sengketa semestinya harus didukung oleh dua faktor kemudahan yaitu kemudahan proses

beragam ketika konsumen mengatakan tuntutan dan adanya suatu badan hukum pemerintah yang selalu siap untuk membela konsumen dan berdiri sebagai penuntut umum. Penulis melihat bahwa munculnya pembicaraan tentang hak advokasi dan penyelesaian sengketa ini berasal dari sulitnya proses hukum dan tidak berdayanya badan-badan hukum pemerintah yang diharapkan untuk membela hak-hak konsumen.

Dalam Islam semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama terhadap hukum sehingga Islam tidak mengenal prerogatif bagi presiden misalnya, dan sehingga dalam memberlakukan kedua pihak yang bersengketa hakim harus adil misalnya dalam berdiri tidak boleh berdiri ketika menyambut kedatangan pihak yang lemah karena bisa jadi si lemah akan menasa bahwa berdirinya hakim adalah untuk menghormati si mulia.¹⁵

Pada dasarnya perdamaian (*as-shulhu*) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam, selama itu tidak menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal, namun posisi konsumen yang tidak kuat maka cara penyelesaian perdamaian termasuk pada system penyelesaian olahraga bitrase (*al-tahkim*) tidak akan banyak menguntungkan konsumen, Az Nasution menyatakan bahwa pengalaman menunjukkan bahwa pihak

¹⁵ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 58.

pelaku usaha cenderung menunjukkan "arogansi nya" dalam penyelesaian hukum secara damai ataupun arbitrase.¹⁶

Dengan demikian sesungguhnya penyelesaian yang paling baik terhadap perlindungan hak konsumen adalah dengan adanya hukum dan badan pengawas pemerintah yang mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen

6. Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan memang belum termasuk sebagai salah satu factor halalnya perjanjian dalam hukum positif kita, sedangkan negara asal KUH perdata yang kita anut sudah mencantumkan factor penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandingheden*). Para ahli berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan adalah suatu bentuk cacat kehendak, salah satu sebab penyalahgunaan keadaan adalah adanya keunggulan ekonomis ataupun psikologis pada salah satu pihak.¹⁷

Pada hakekatnya penyalahgunaan keadaan mempunyai maksud yang sama dengan eksploitasi status social atau keunggulan informasi, keadaan terpelajar dan ekonomis yang dimiliki oleh salah satu pihak yang berakad, ketika Islam mengharamkan riba sebelumnya pada saat yang sama, Islam melarang adanya eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain karena pertimbangan ekonomis. Dalam fiqh Islam, masalah penyalahgunaan keadaan

¹⁶ Ibid., hal. 59.

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), 68

juga dimaksudkan dalam cacat kehendak (*'uyub al iradah*). Penyalahgunaan keadaan tentang akad yang mengandung eksploitasi yaitu:¹⁸

a. Bai Al-Musta'sil

Bai' al-musta'sil yaitu seorang yang tidak pandai menawar atau seorang pembeli yang tidak tahu harga sehingga dia tidak pandai menawar suatu barang, namun dia membeli dengan mempercayakan pembelian pada pedagang, agar pedagang tersebut menjualnya dengan harga yang baisesa di pasar tersebut, pembelian mustasil ini mendapat perlindungan hukum apabila dia tertipu atau membeli dengan harga tinggi yang mencolok sesuai perkiraan ahli pasar. Perlindungan hukum tersebut bisa berupa hak khiyar atau pembetulan akad.

b. Bai' al-dharurah

Bai' al-dharurah adalah penjualan yang dilakukan oleh seorang yang terdesak secara ekonomis di mana ia menjual suatu barang miliknya karena untuk membayar suatu hutang atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehingga ia menjual barang tersebut kurang dari nilai pantas sesuai dengan nilai pantas. Hukum fiqh menyatakan jual beli ini hukumnya makruh (tidak baik). Penulis melihat bahwa pihak yang menjual secara terdesak pada umumnya terdiri dari golongan konsumen bukan sebagai pelaku usaha, namun

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 190-197.

mereka melakukan penjualan tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen yang terdesak.

c. Bai' al-mashi mal al-qashir

Jual beli ini adalah jual beli seorang wali terhadap harta orang yang di bawah perwaliannya, seperti anak yatim, orang gila, orang bodoh, anak yang masih kecil atau suci, sesuai dengan syarat-syarat seorang wali, maka ia tidak dibenarkan menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya kecuali apabila membawa suatu kemaslahatan, karena hal tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan otoritas.

d. Bai' talaqi rukban

Jual beli *talaqi rukban* ini adalah perbuatan pedagang suatu pasar yang mengaja menyambut kafilah dagang dari luar kota sebelum sampai di pasar dengan tujuan membeli dengan harga murah lalu menjualnya tinggi, pelaku *talaqi ruban* mendatangkan kerugian *kafilah* pembawa dagangan tersebut dan juga merugikan pembeli karena adanya pedagan perantara yang suka menaikkan harga.

7. Hak Mendapat Ganti rugi Akibat Produk yang buruk

Ganti rugi atau tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat barang atau transaksi ada nya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas kerugian yang diderita konsumen benar-benar mengharapkan sebuah hukum yang dapat memberi perlindungan konsumen. Dalam hukum Islam

semacam ini disebut hukum *Hudud Allah* dan hak-hak publik (*huqoq Alah*). Segala kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang harus dihapuskan baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik sengaja maupun tidak disengaja. (*Al-amd*) maupun secara tersalah (*al-khoto*'), sedangkan orang yang mendapat kerugian harus mendapat ganti rugi (*dhoman*) atas kerusakan yang ditimbulkan tersebut sebagai kompensasi.¹⁹

a. Penyebab Ganti Rugi

Dari penyebab ganti rugi (*dhoman*) ada 5 yaitu:

1. Al-itlaf (kerusakan) bentuk ganti rugi yang paling kuat karena ia adalah suatu perbuatan pelanggaran atau perbuatan berbahaya.
2. Dhoman Agdin (akad) yang terjadinya suatu akad transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi tanggung jawab.
3. Wadh'u yadin (perbuatan) ganti rugi akibat kerusakan barang dari perbuatan yang masih berada di tangan penjual apabila barang boleh diserahkan dalam akad yang sah
4. Dhaman al-hulailulah (penahanan) perbuatan atau kesepakatan yang menyebabkan seorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau berbuat terhadap harta
5. Dhoman al-magrur (tipu daya) ganti rugi tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu daya.

¹⁹ Muhammad dan Muallimin, *Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 139.

b. Ukuran ganti Rugi

Hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap diri dan harta apabila perbuatan bahaya atau tindakan merugikan orang lain itu berkaitan dengan perusakan harta maka harus mengganti harga dengan pilihan ada 3 macam. Pemenuhan ganti rugi harta ini adalah secara prioritas sebagai berikut:

1. Hak-hak yang harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak sesuai dengan zat dan keadaan yang asli (al'ain).
2. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal harta yang dapat diukur, dapat ditimbang, dihitung ukuran yang tepat.
3. Apabila tidak mampu mengembalikan barang maka harus dikembalikan barang senilai yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuan dipasar

Kalau kita berbicara tentang konsumen pada mulanya memang tidak mengenal agama, suku bangsa. Walaupun istilah konsumen itu sendiri masih sangat luas tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Istilah konsumen muncul karena istilah produsen dengan kata lain, konsumen merupakan perpanjangan tangan sistem industri, apalagi kita tahu bahwa gerakan konsumen ini muncul dari dunia barat.

Maka wajar kalau penentuan pendefinisian hak-haknya berasal dari Barat. Hak-hak konsumen yang diperjuangkan oleh ikatan konsumen sedunia yang dipelopori oleh Amerika Serikat, John F Kennedy, hak-hak itu tentu saja juga bermanfaat bagi kaum muslimin, hanya kaum muslimin mempunyai ciri khas, produk yang dibuat bercampur tidak dengan barang-barang haram baik bahan utama maupun bahan *aditif* dalam proses pengolahan, karena bagaimanapun masalah lebih terfokus pada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan proses misalnya kepentingan ekonomi, bisnis, politik, stabilitas dan lain-lain yang belum jelas kecenderungannya.²⁰

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan atau minuman oleh LP POM MUI hanya mencangkup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substansial (*Dzatih*) suatu produk. Halal haramnya yang diproduksi akan difatwakan oleh MUI dengan komisi fatwa, ketika realitas barangnya yang meliputi tempat penyimpanan, dan tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan, dan tempat transportasi terdapat kejelasan ada tidaknya percampuran dengan haram atau najis, serta kalau berupa hewan dilihat benar tidak nya dalam penyembelihannya.

Persoalan ini sebenarnya mendapat sorotan yang cukup tajam dalam doktrin agama dan juga hal ini cukup kompleks dan rumit yang menyangkut

²⁰ Thobieb Al-Azyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani* (Jakarta: PT. Mawardi Prima, 2003), 152-153.

amal perbuatan manusia (produsen) dan berkaitan langsung dengan Tuhan. Sehingga hal-hal detil yang berkaitan dengan cara perolehan harta atau makanan merupakan tanggung jawab moral dengan Tuhan secara langsung.

Kemudian ketika suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal) tetapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis seperti kasus mutakhir ajinomoto, bagaimana hal itu dapat melindungi ketentraman konsumen dalam mengkonsumsi makanan.

Dalam kasus semacam ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui uji laboratorium pada barang yang dinyatakan halal. Jika dikemudian hari ditemukan adanya unsur atau campuran dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui jurnal halal LP POM MUI dan atau media massa lain (cetak atau elektronik) walaupun masa berlaku sertifikatnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku.